



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten ...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Daerah pada Dinas Pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Sangatta, dengan wilayah kerja meliputi:

1. Kecamatan ...

1. Kecamatan Sangatta Utara;
 2. Kecamatan Sangatta Selatan; dan
 3. Kecamatan Teluk Pandan.
- b. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Kaliorang, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kecamatan Kaliorang;
 2. Kecamatan Kaubun;
 3. Kecamatan Sangkulirang;
 4. Kecamatan Karang; dan
 5. Kecamatan Sandaran.
- c. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Kongbeng, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kecamatan Kongbeng;
 2. Kecamatan Muara Wahau; dan
 3. Kecamatan Telen.
- d. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Long Masengat, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kecamatan Long Masengat;
 2. Kecamatan Muara Bengkal;
 3. Kecamatan Muara Ancalong; dan
 4. Kecamatan Busang.
- e. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan Rantau Pulung, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kecamatan Rantau Pulung;
 2. Kecamatan Batu Ampar; dan
 3. Kecamatan Bengalon.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...

Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 5

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Reproduksi Ternak di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak;
- b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan bimbingan pada petani dalam pengendalian penyakit hewan/ternak;
- c. pelaksanaan pemetaan penyakit hewan/ternak dan epidemiologic;
- d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit hewan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi ternak;
- g. pelaksanaan pelaporan situasi penyakit dan perkembangan populasi hewan/ternak; dan
- h. pelaksanaan penyebaran dan perguliran Ternak Pemerintah.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Peternakan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

(2) Sub ...

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT Pusat Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapat bimbingan teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada UPT dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.

(4) Sub ...

- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.


BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal: 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR